

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 490 /B.IX/HK/2014

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

: Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 900 / 644 / III.24 2014 Tanggal 22 Mei 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- **Menimbang**: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Lampung tentang Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang tentang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU

: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

A.PENDAPATAN DAERAH:

- 1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:
 - a. Dinas Perhubungan:
 - 1) Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 2.527.275.700,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 5.364.247.192,- setara dengan (47,11%).

KEEMPAT

Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Walikota agar disampaikan kepada Peraturan Pemerintah dan Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 20 Juni 2014

> > GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

2) Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 7.750.321.930,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.411.983.912,50 setara dengan (74,43%)

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan:

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 4.183.421.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 8.501.000.000,- setara dengan (49,21%).

c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan:

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 34.122.201.192,32. dari target anggaran APBD sebesar Rp. 49.564.250.000,- setara dengan (68,00%).

d. Dinas Kelautan dan Perikanan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 23.080.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.126.000.000,- setara dengan (18,32%)

e. Dinas Pengelolaan Pasar:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 16.723.061.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 26.674.192.000,- (62,69%).

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. yang mempunyai Sedangkan bagi SKPD memungut dan/atau menerima pendapatan daerah dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan wajib mengintensifkan pemungutan dan daerah penerimaan tersebut.

- 2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan:

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 42.563.200,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 30.024.000. setara dengan (141,76%).

b. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup:

Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 2.008.965.167,-dari target anggaran APBD sebesar Rp.1.500.840.000,- setara dengan (133,86%).

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 55.355.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (110,71%).

d. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan :

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 48.100.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 26.250.000,- setara dengan (183,24%).

e. Sekretariat Daerah:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 897.177.390,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 136.762.500,- setara dengan (656,01).

f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp. 121.039.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 74.500.000,- setara dengan (162,47).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH:

- 1. Terdapat SKPD yang realisasi belanja kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan:

Kegiatan Pengadaan Mebeluer Sekolah, terealisasi sebesar Rp. 181.279.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 495.546.250,- setara dengan (36,58).

b. Dinas Kesehatan:

- 1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, terealisasi sebesar Rp. 64.076.900,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (32,04%).
- 2) Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan kode rekening (15.09), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.241.980.000,-.
- 3) Kegiatan Gema Tapis Berseri (POSKESKEL dan POSYANDU) kode rekening (16.10), terealisasi sebesar Rp. 287.721.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.878.740.000,- setara dengan (15,69%).
- 4) Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Dalam Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Bencana Kegawatdaruratan kode rekening (16.16), terealisasi sebesar Rp. 117.123.550,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 301.044.400,- setara dengan (38,91%).

- 5) Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (25.24), terealisasi sebesar Rp. 2.345.674.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 14.646.428.800,- setara dengan (16,98%).
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum/ RS Mata/ Rumah Paru-Paru/ Rumah Sakit Jiwa kode rekening (26), terealisasi sebesar Rp. 19.771.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 5.926.675.200,- setara dengan (0,33%).
- 7) Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita kode rekening (29.01), terealisasi sebesar Rp. 19.400.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (12,93%).

c. Dinas Pekerjaan Umum:

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 4.196.250.000,-.

d. Dinas Tata Kota:

Kegiatan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung kode rekening (16.12), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,-.

e. Dinas Sosial:

Kegiatan Fasilitas Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Islam Lampung kode rekening (30.13), terealisasi sebesar Rp. 1.036.000 dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,- setara dengan (0,69%).

f. Badan Penanaman Modal dan Perizinan:

Kegiatan Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Perizinan kode rekening (18.12), terealisasi sebesar Rp. 253.684.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 548.400.000,- setara dengan (46,25%).

- g. Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas kode rekening (02.25), terealisasi sebesar Rp. 242.769.987,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 467.000.000,- setara dengan (51,98%).
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya kode rekening (03.02), terealisasi sebesar Rp. 84.150.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 256.500.000,- setara dengan (32,80%).
 - 3) Kegiatan Sertifikasi Tanah Warga Tidak Mampu kode rekening (19.03), terealisasi sebesar Rp. 210.647.550,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 827.535.500,- setara dengan (25,45%).

h. Sekretariat DPRD:

- 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan kode rekening (05.03), terealisasi sebesar Rp. 68.000.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 120.000.000,- setara dengan (56,66%).
- 2) Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legeslatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi kode rekening (15.10), terealisasi sebesar Rp. 1.172.089.100,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.536.189.100,- setara dengan (76,29%).
- 3) Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi kode rekening (15.12), terealisasi sebesar Rp. 1.046.874.150,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.450.339.650,- setara dengan (72,18%).
- 4) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif kode rekening (15.22), terealisasi sebesar Rp. 1.251.694.600,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.709.750.000,- setara dengan (73,20%).
- i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Kegiatan Inventerisasi Kebutuhan dan Pengadaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung kode rekening (17.51), terealisasi sebesar Rp. 193.470.950,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 276.636.450,- setara dengan (69,93%).

j. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan:

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK dan Pendamping DAK) kode rekening (15.13), terealisasi sebesar Rp. 395.354.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.998.924.636,-setara dengan (19,78%).

k. Dinas Kelautan dan Perikanan:

Kegiatan Pengadaan Kapal Tangkap Fiber 5 GT (DAK) kode rekening (21.18), tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 2.100.000.000,-.

Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

- 2. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.434.556.716,12 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 4.809.695.754,- lebih sebesar Rp. 375.139.037,88,- atau setara dengan (108,46%).

b. Dinas Tata Kota :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.413.220.436,91 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.421.083.617,- lebih sebesar Rp. 7.863.180,09,- atau setara dengan (100,33%).

c. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.906.246.621,03 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.914.095.477,- lebih sebesar Rp. 7.848.855,97,- atau setara dengan (100,41%).

d. Dinas Sosial:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.299.112.544,06 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.339.517.940,- lebih sebesar Rp. 40.405.395,94,- atau setara dengan (101,76%).

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.976.172.349 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.994.826.926,- lebih sebesar Rp. 18.654.577,- atau setara dengan (100,94%).

f. Satuan Polisi Pamong Praja:

Tidak Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.534.701.868,88 akan tetapi terealisasi 1.823.527.738,sebesar lebih sebesar Rp. Rp. 288.825.869,12 atau setara dengan (118,82%).

g. Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung:

Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 13.152.987.252,73 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 15.854.939.360,- lebih sebesar Rp. 2.701.952.107,27 atau setara dengan (120,54%).

h. Sekretariat DPRD:

Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.868.990.690,04 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.877.055.840,- lebih sebesar Rp. 8.065.149,96 atau setara dengan (100,28%).

i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 17.141.508.183,16 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 17.234.329.017,- lebih sebesar Rp. 92.820.833,84 atau setara dengan (100,54%).

j. Kecamatan Tanjungkarang Barat:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.566.070.031 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 3.572.784.857,- lebih sebesar Rp. 6.714.826 atau setara dengan (100,19%).

k. Kecamatan Tanjungseneng:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.960.306.817,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.984.267.295,- lebih sebesar Rp. 23.960.477,04 atau setara dengan (100,81%).

Kecamatan Kemiling :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 4.222.895.992,75 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 4.233.987.955,- lebih sebesar Rp. 11.091.962,25 atau setara dengan (100,26%).

m. Kecamatan Enggal:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.513.980.263,96 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 2.522.137.239,- lebih sebesar Rp. 8.156.975,04 atau setara dengan (100,32%).

n. Kecamatan Kedamaian:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 3.004.256.633,82 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 3.072.509.986,- lebih sebesar Rp. 68.253.352,18 atau setara dengan (102,27%).

o. Kecamatan Labuhan Ratu:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.729.810.299,94 akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 1.745.224.824,- lebih sebesar Rp. 15.414.524,06 atau setara dengan (100,89%).

p. Kecamatan Langkapura:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.781.045.470,99 terealisasi sebesar Rp. 1.878.282.155,- lebih sebesar Rp. 97.236.684,01 atau setara dengan (105,46%).

q. Sekretariat Korpri:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.782,656.738,25 terealisasi sebesar Rp. 1.821.442.418,- lebih sebesar Rp. 38.785.679,75 atau setara dengan (102,18%).

r. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.943.674.925,13 terealisasi sebesar Rp. 3.001.681.226,- lebih sebesar Rp. 58.006.300,87 atau setara dengan (101,97%).

s. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah:

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 829.836.577,87 terealisasi sebesar Rp. 830.706.063,- lebih sebesar Rp. 869.485,13 atau setara dengan (100,10%).

Agar Penganggaran Belanja Pegawai pada huruf a sampai dengan huruf s disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 37 (a) dan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kode rekening (05) dianggarkan sebesar Rp. 46.500.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 46.750.000,- lebih sebesar Rp. 250.000,- atau setara dengan (100,54%).

u. Kecamatan Panjang:

Belanja Penggantian Suku Cadang dianggarkan sebesar Rp. 25.197.250,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 26.237.250,- lebih sebesar Rp. 1.040.000,- atau setara dengan (104,13%).

Agar kegiatan huruf t dan huruf u Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (*Cash Budget*), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

C. LAIN-LAIN:

- 1. Kas di Bendahara Pengeluaran T.A 2013 sebesar Rp. 30.006.818,- di bandingkan dengan Kas di Bendahara pengeluaran T.A 2012 sebesar 55.361,80. Agar Bendahara Pengeluaran memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- 2. Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan terdapat uaraian realisasi Pajak Daerah T.A.2013 Pajak Pengambilan Bahan Galian C, agar nomemklatur uraian pajak tersebut disempurnakan sesuaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 35.954.566.767,82.
- 4. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam perencanaan penyusunan APBD agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
- 5. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 6. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 7. Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung:

Nomor Register Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Nomor 4/BL/2014.

KEDUA

Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.